



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU

NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG

PENETAPAN DESA TAPANG DULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa yang semakin merata, perlu adanya suatu upaya terpadu, terarah dan berkesinambungan untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan yang menjangkau masyarakat desa melalui penyelenggaraan tata pemerintahan desa yang semakin berkualitas;
 - b. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan kepada masyarakat perlu disusun dan ditata mekanisme pemerintahan desa yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat;
 - c. bahwa mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, pembentukan suatu desa diatur dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa untuk maksud diatas, dipandang perlu menetapkan Desa Tapang Dulang sebagai desa dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Nagat Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Nagat Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa dan Perubahan status Desa menjadi Kelurahan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU
DAN
BUPATI SANGGAU
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TENTANG
PENETAPAN DESA TAPANG DULANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Bupati atau Perangkat Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.
- b. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
- d. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan

masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- c. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- f. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- g. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BDP, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- h. Dusun yang selanjutnya disebut Kampung adalah bagian dari wilayah Desa dan merupakan bagian dari kesatuan masyarakat desa yang dibentuk berdasarkan asal usul atau melalui musyawarah dan ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
- i. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul adalah hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal-usul, adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa Tapang Dulang.

Pasal 3

Desa Tapang Dulang dengan luas wilayah 12,81 km², meliputi dua dusun/kampung, yaitu :

- a. Dusun/Kampung Tatang Jaya;
- b. Dusun/Kampung Kerowet Permai.

Pasal 4

Desa Tapang Dulang sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ini, merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Kapuas.

BAB III

BATAS WILAYAH

Pasal 5

- (1) Desa Tapang Dulang mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Penyelimau;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pampang Dua;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Penyelimau Jaya;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kuala Rosan.
- (2) Batas wilayah sebagaimana ayat (1) pasal ini, dituangkan dalam sketsa peta terlampir dalam Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PUSAT PEMERINTAHAN

Pasal 6

Pusat Pemerintahan Desa Tapang Dulang berkedudukan di Dusun/Kampung Tatang Jaya.

BAB V

KEWENANGAN DESA

Pasal 7

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa Tapang Dulang, mencakup :

- a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa;
- b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
- c. Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

BAB VI

P E M B I A Y A A N

Pasal 8

Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat dikeluarkannya Peraturan Daerah ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII

P E N U T U P

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala peraturan yang mengatur hal yang sama atau bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
Pada tanggal 11 Juni 2009


BUPATI SANGGAU

TTD

H. SETIMAN H SUDIN

Di Undangkan di : Sanggau
Pada Tanggal : 18 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
TAHUN 2009 NOMOR 4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG

PENETAPAN DESA TAPANG DULANG

I. PENJELASAN UMUM

Dengan telah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, telah terjadi perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk didalamnya penyelenggaraan pemerintahan desa. Untuk dapat melaksanakan tugas-tugas yang semakin meningkat sesuai dengan perkembangan dan kemajuan desa dewasa ini, serta meningkatnya kebutuhan pelayanan masyarakat desa dan sehubungan dengan diserahkannya kewenangan kepada daerah dan desa yang lebih luas dalam usaha mewujudkan otonomi pada desa sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, maka perlu penataan kembali terhadap desa-desa yang ada diwilayah Kabupaten Sanggau khususnya Desa Tapang Dulang.

Dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang terjadi sebagaimana dijelaskan diatas, serta semakin meningkatnya dinamika kehidupan masyarakat serta memperhatikan asal-usul, adat istiadat, dinamika dan aspirasi masyarakat Tapang Dulang yang semakin berkembang maka dipandang perlu untuk menetapkan Tapang Dulang sebagai sebuah desa yang mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal-usul, adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 dan seterusnya sampai dengan pasal 11

Cukup Jelas.